



PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **YOHANES IRAWAN**
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 14 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krandegan, RT 003 RW 004 Kel. Krandegan, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MUGIYATNO, S.H., M.Kn., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Pengacara, M Law & Associatie Advocate Attorneys & Counsellor Corporate, beralamat di jalan Semampir No. 6 Banjarnegara, Jawa Tengah, Phone +62852 2908 2908 Email : mlawassociate@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 29 Januari 2021 di bawah register Surat Kuasa Nomor 14/Comp/2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

M e l a w a n

Negara Kesatuan R.I Cq. Pemerintah RI Cq. Gubernur Propinsi Jawa Tengah Cq. Bupati Kabupaten Banjarnegara Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang beralamat di Jl. Dipayuda No.9, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53418 12190, yang dalam hal ini hadir menghadap sendiri Termohon atas nama Esti Widodo, S.STP., M.Si (Pembina Tingkat I / NIP.19771014 199703 1 006) Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (sesuai Keputusan Bupati Banjarnegara No.821.2/173 Tahun 2019 / No.SKEP PPNS : AHU-25.AH.09.01 Tahun 2019) beralamat di Kantor Satpol Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Jl. Dipayuda No.10 Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman - Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan Praperadilan tanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr tanggal 29 Januari 2021, telah mengajukan permohonan Praperadilan kepada Termohon terhadap Penetapan Tersangka dalam dugaan melanggar Pasal 6 Jo Pasal 9 (1) Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khaamr atau Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi Kuasanya tersebut, dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Praperadilan dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan selanjutnya Termohon telah pula mengajukan jawabannya di depan persidangan dan membacakan jawaban atas Permohonan Termohon pada tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya tertanggal 8 Februari 2021, dan terhadap Replik tersebut, Termohon telah menanggapi dalam bentuk Duplik tertanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Kuasa Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Praperadilan dengan alasan perkara pokok telah dilimpahkan dan disidangkan di persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 *Reglement Op de Rechtsvordering/Rv* (Stbd 1847 Nomor 52) dimana pencabutan gugatan / permohonan dapat dilakukan sebelum Tergugat / Termohon memberikan jawaban dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Tergugat/Termohon) memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan / permohonan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat/Termohon);

Halaman 2 dari 4 halaman - Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Praperadilannya dan pemeriksaan sudah sampai pada tahap pembuktian, maka diperlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah menanyakan sikap Termohon atas permohonan pencabutan permohonan Praperadilan dari Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan : (1) Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat; (2) Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1985 tanggal 1 Februari 1985, tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

- (1) Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
- (2) Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana umum dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 258 dinyatakan bahwa Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat Penetapan tentang Pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, maka Pengadilan menyatakan pencabutan Praperadilan dari Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah nihil;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 271 dan 272 Rv, SEMA Nomor 5 tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus

Halaman 3 dari 4 halaman - Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan-peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnr dari Register Induk Perkara Praperadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 9 FEBRUARI 2021, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.